



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 01.2/PP.00.02/K.NB-08/01/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN  
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
  - b. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penunjukam Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
  - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum ;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENUNJUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Tahun 2024, dengan struktur dan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas Penunjukam Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Menerima Penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan Oleh Pengawas Pemilu;
2. Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
3. Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
4. Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
5. Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
6. Melakukan Pemutihan Aset; dan
7. Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran

8. Mencantumkan segala penerimaan dan pengeluaran Barang Dugaan Pelanggaran dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran.

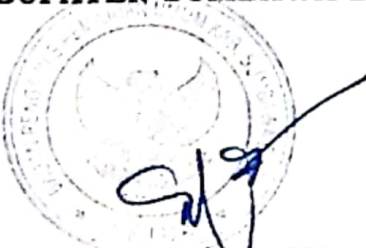
KETIGA : Honor Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Tahun 2024 dibebankan pada anggaran DIPA Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada Tanggal : 12 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**



**KARYADI, SE**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

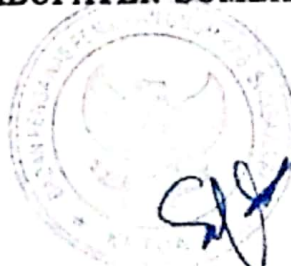
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya; dan
3. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat  
Nomor : 01.2/PP.00 02/K.NB-08/01/2023  
Tanggal : 12 Januari 2023

**STRUKTUR DAN SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN  
PELANGGARAN TAHUN 2024**

| NO | NAMA/PANGKAT               | JABATAN                                       | KEDUDUKAN        |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 1. | KHAERUDDIN, S.T.           | Anggota Bawaslu Sumbawa Barat                 | PENANGGUNG JAWAB |
| 2. | AHMAD DARMAWAN S.STP.,MH   | Koordinator Sekretariat Bawaslu Sumbawa Barat | KEPALA UNIT      |
| 2. | L. GITA PRANATA, SH        | Staf Bawaslu Sumbawa Barat                    | KOORDINATOR      |
| 3. | AJIEWAHYU SYAMANTHA P., SH | Staf Bawaslu Sumbawa Barat                    | ANGGOTA          |
| 4. | MUSMULYADI                 | Staf Bawaslu Sumbawa Barat                    | ANGGOTA          |
| 5. | SABDA ALAM PRIBADI         | Staf Bawaslu Sumbawa Barat                    | ANGGOTA          |
| 6. | WINDRA KURNIA, S.E.        | Staf Bawaslu Sumbawa Barat                    | ANGGOTA          |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**



**KARYADI, SE**